



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**SURAT PERINTAH**

**NOMOR : Sprin / 1577 / V / KA / OT.01 / 2015 / BNN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka revisi Surat Perintah Kepala BNN No : Sprin/1856/VIII/2013/BNN tentang Tim Asesor PMPRB di lingkungan BNN Periode 2015-2019;
2. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional perlu dilakukan suatu penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
3. bahwa untuk pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP / 182 / V / KA / OT.01 / 2015 / BNN tanggal 15 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.

**MEMERINTAHKAN . . .**




**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : **NAMA JABATAN DAN JABATAN DALAM TIM SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**
- Untuk :
1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019;
  2. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019 sebagaimana tersebut pada poin satu melaksanakan tugas melalui kegiatan:
    - a. Memberikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
    - b. Membuat Laporan Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut beserta Rencana Aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan.
    - c. Menyampaikan Laporan PMPRB.
    - d. Membentuk Asisten Asesor dari masing-masing Unit Kerja yang ditetapkan dalam Surat Perintah yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
  3. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pihak terkait;
  4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional melalui Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional selaku Koordinator Utama Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
  5. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a  
 Pada tanggal : 15 Mei 2015

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

  
**ANANG ISKANDAR**

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN




**DAFTAR NAMA TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Inspektur I Irtama BNN	Koordinator I Asesor	
2.	Inspektur II Irtama BNN	Koordinator II Asesor	
3.	Inspektur III Irtama BNN	Koordinator III Asesor	
4.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN	Sekretaris Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Settama BNN	
5.	Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Pencegahan BNN	
6.	Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Pemberdayaan Masyarakat BNN	
7.	Direktur Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Pemberantasan BNN	
8.	Direktur Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Hukum dan Kerja Sama BNN	
9.	Direktur Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Rehabilitasi BNN	
10.	Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN	
11.	Para Kepala BNNP	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Masing-Masing BNNP	
12.	Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Balai Rehabilitasi BNN	

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Mei 2015

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

  
**ANANG ISKANDAR**

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.